

	News Title : Bappebti Terbitkan Aturan Baru Daftar Aset Kripto	
	Media Name : Merahputih.id	Journalist : Asropih
	Publish Date : 10 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto


Berita apa yang in

[Indonesiaaku](#)
[Hiburan & Gaya Hidup](#)
[Olahraga](#)
[Infografis](#)
[Foto](#)
[Video](#)

Rabu, 10 Agustus 2022 09:28

Bappebti Terbitkan Aturan Baru Daftar Aset Kripto

Andika Pratama



Ilustrasi Bitcoin. Foto: 5933179/Pixabay




Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Baca Juga
Pajak Transaksi Kripto Capai Puluhan Miliar Rupiah

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," jelas Plt. Kepala Bappebti **Didid Noordiatmoko** di Jakarta, Rabu (10/8).

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan, untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan delisting oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebti 7/2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.

Baca Juga
Market Kripto Bergerak Optimistis di Tengah Inflasi

Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan delisting jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," terang Didid.

Perba ini, lanjut Didid, mengadopsi pendekatan *positive list* yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan *whitepaper* atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP.

"Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Aldison. (Asp)

Baca Juga
Bappebti Perketat Pengawasan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Terdaftar

Penulis : **Asropih**